



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASTRAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA AKADEMIS**

Nomor : 0915 / IT7/KS /2018
Nomor : 415.4/7/BUP.-2018.

Dengan Rahmat Allah SWT, pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. NOVESAR JAMARUN, MS** selaku Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padang Panjang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padangpanjang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUTAN RISKHA TUANKU KERAJAAN, SE** selaku Bupati Dharmasraya berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM.2, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lebaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Statuta Institut Seni Indonesia Padang Panjang tahun 2014.

Menyatakan sepakat dan setuju mengadakan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas masing-masing yang diawali dengan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Promosi akademis, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian antara ISI Padangpanjang dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta pengembangan lembaga;
- b. Membangun Kabupaten Dharmasraya dan minat yang sama berdasarkan sifat saling menghargai kebebasan dan kesamaan status masing-masing institusi;
- c. Saling bertukar informasi bidang seni dan pariwisata;
- d. Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak;
- e. Melaksanakan aktifitas kerjasama dan konferensi nasional;
- f. Workshop dan proyek penelitian;
- g. Pembinaan Guru-Guru dan pengembangan seni di Kabupaten Dharmasraya.
- h. Pembinaan industri pariwisata;
- i. Pembinaan nagari binaan di Kabupaten Dharmasraya menuju industri kreatif;
- j. Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia;
- k. Pemberdayaan lulusan Institut Seni Indonesia Padang Panjang;
- l. Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis;
- m. Aktivitas lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK dan/atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditanda tangannya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para pihak akan memupuk hubungan baik satu terhadap lainnya serta memilih jalan musyawarah untuk mufakat apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.


PASAL 7
ADDENDUM

Hal – hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian atas dasar persetujuan Para Pihak dan akan dibuat “*addendum*” tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. NOVESAR JAMARUN, MS
REKTOR

PIHAK KEDUA



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE
BUPATI